



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

K E P U T U S A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR /K/ TAHUN 1993

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBAYARAN RETRIBUSI PENYELENGGARAAN
KEBERSIHAN DI WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK**

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG : bahwa dalam rangka melaksanakan pemungutan Retribusi Penyelenggaraan Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 31 tahun 1991, maka perlu menetapkan tempat-tempat pembayaran Retribusi Penyelenggaraan Kebersihan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENGINGAT :

1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pekek-pekek Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
3. Undang-undang Nomor 12 Drt tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
4. Undang-undang Nomor 4 tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pekek Pengelolaan Lingkungan Hidup ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 973-442 tahun 1988 tentang Manual Pendapatan Daerah ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 31 tahun 1991 tentang Penyelenggaraan Kebersihan dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
8. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 09 tahun 1992 juncto Nomor 194 tahun 1992 juncto Nomor tahun 1993 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 31 tahun 1991 tentang Penyelenggaraan Kebersihan dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

M E M U T U S K A N.

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBAYARAN RETRIBUSI PENYELENGGARAAN. KEBERSIHAN DI WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK

Pasal 1

Menunjuk tempat-tempat pembayaran Retribusi Penyelenggaraan Kebersihan bagi pelanggan listrik di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk pada Kantor Koperasi Unit Desa (KUD), Kantor Desa, Kantor BRI dan Kantor BCA dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

- (1) Pelaksanaan pemungutan Retribusi Penyelenggaraan Kebersihan di tempat-tempat pembayaran retribusi tersebut pasal 1 Keputusan ini dilakukan pada saat pembayaran langganan listrik dengan mewajibkan yang bersangkutan sekaligus membayar Retribusi Kebersihan pada loket tempat pembayaran Retribusi Penyelenggaraan Kebersihan yang telah disediakan ;
- (2) Bentuk kerja sama antara tempat-tempat pembayaran Retribusi Penyelenggaraan Kebersihan sebagaimana tersebut Pasal 1 Keputusan ini dengan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk akan diatur dalam Surat Perjanjian tersendiri.

Pasal 3

Tempat-tempat pembayaran Retribusi Penyelenggaraan Kebersihan yang ditunjuk dengan Keputusan ini disertai tugas untuk melaksanakan pemungutan Retribusi Penyelenggaraan Kebersihan dimaksud dan bertanggung jawab atas kelancaran dan keamanan pelaksanaannya serta menyetorkan langsung hasil pemungutannya pada Kas Daerah melalui Bendahara Khusus Penerima pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk selambat-lambatnya tanggal 25 pada bulan yang bersangkutan.

Pasal 4

Pembagian penerimaan upah jasa pungut/uang perangsang sebesar 5 % (lima perseratus) diatur sebagai berikut :

- a. Tim Pelaksana dari unsur Pemda : 0,75 %
- b. Tim Pendataan dari :
 1. Unsur PLN : 0,75 %
 2. Unsur Dispenda : 0,50 %
 3. Unsur Dinas Kebersihan : 0,50 %
- c. Petugas Pungut di Pos tempat pembayaran : 2,50 %

Pasal 5

Bagi Wajib Retribusi Penyelenggaraan Kebersihan yang tidak bertanggung jawab, maka pemungutan Retribusinya dilaksanakan oleh Desa/Kelurahan setempat dengan tetap berpedoman pada Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 09 tahun 1992 juncto Nomor 194 tahun 1992 juncto Nomor 156 tahun 1993.

Pasal 6

Kepala Daerah dapat memberikan keringanan atau pembebasan pembayaran Retribusi Penyelenggaraan Kebersihan dimaksud kepada tempat tempat ibadah, bangunan atau Instansi Pemerintah dengan ketentuan yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Daerah.

Pasal 7

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini akan diatur kemudian oleh Kepala Daerah.

Pasal 8

- (1) Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya ;
- (2) Mengumumkan Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K
TANGGAL : 17 JUNI 1993



SALINAN ; Keputusan ini disampaikan
Kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah III-Kediri ;
 3. Sdr. Anggota Muspida Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
 4. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
 5. Sdr. Kepala ITWILKAB Daerah Tingkat II Nganjuk ;

6. Sdr. Kepala DEKOPINDA Kabupaten Dati II Nganjuk ;
 7. Sdr. Kepala Departemen Koperasi Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
 8. Sdr. Kepala Dinas/Bagian Kompartemen di Lingkungan Pemerintah Dati II Nganjuk ;
 9. Sdr. Pimpinan BRI Cabang Nganjuk ;
 10. Sdr. Pimpinan BCA Cabang Nganjuk ;
 11. Sdr. Pembantu Bupati se Kabupaten Dati II Nganjuk ;
 12. Sdr. Camat se Kabupaten Dati II Nganjuk ;
 13. Sdr. Ketua KUD di Pos tempat pembaran.
-

Diumumkan dalam lembaran
Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II
Nganjuk, tahun 1993 Seri : D 2
tanggal 19 Juni 1993 Nomor 46

An. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K

Plh. Sekretaris Wilayah / Daerah



Drs. MOEDJIONO
Pembina Tingkat I
Nip. 510 041 966

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 159 TAHUN 1993

TANGGAL : 17 JUNI 1993

DAFTAR NAMA TEMPAT PEMBAYARAN RETRIBUSI PENYELENGGARAAN
KEBERSIHAN DALAM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK
BAGI YANG BERLANGGANAN LISTRIK (PLN)

Nomer !	Wilayah Kerja Pembantu !	Tempat Pembayaran Retribusi Penyelenggaraan Kebersihan	Keterangan
1. !	NGANJUK	! 1. BRI Cabang Nganjuk	!
!		! 2. BCA Cabang Nganjuk	!
!		! 3. KUD Sidemulyo Bager	!
!		! 4. KUD Rukun Makmur Wilangan	!
!		! 5. KUD Marge Makmur Sukomore	!
2. !	KERTOSONO	! 1. KUD Adil Makmur Kertosono	!
!		! 2. KUD Karya Tani Baron	!
!		! 3. KUD Sri Lestari Patianrowo	!
!		! 4. KUD Tani Jaya Ngronggot	!
!		! 5. Kantor Desa Waung Baron	!
!		! 6. Kantor Desa Ngrombot Patianrowo	!
!		! 7. Kantor Desa Kaloran Ngronggot	!
3. !	WARUJAYENG	! 1. KUD Marsudi Tani Tanjunganom	!
!		! 2. KUD Tani Raharjo Prambon	!
!		! 3. KUD Among Tani Pace	!
!		! 4. Kantor Desa Kedungrejo T. Anom	!
!		! 5. Kantor Desa Sambirejo T. Anom	!
!		! 6. Kantor Desa Getas T. Anom	!
!		! 7. Kantor Desa Kedungombo T. Anom	!
!		! 8. Kantor Desa Sonobekel T. Anom	!
!		! 9. Kantor Desa Kurungrejo Prambon	!
4. !	BERBEK	! 1. KUD Sumber Pangan Berbek	!
!		! 2. KUD Tani Mulyo Loceret	!
5. !	LENGKONG	! 1. KUD Tani Makmur Lengkong	!
!		! 2. KUD Tani Bahagia Gondang	!
!		! 3. KUD Bangun Rejoso	!

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
NGANJUK
Drs. SOETRISNO R
Sambina Utama Muda
NIP. 130220424